



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tk.II dan Kota Praja dalam daerah Tk.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1993 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1975 Tentang Ganti Rugi Tanah;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640 Tahun 1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Kota adalah meliputi 5 (lima) kecamatan dalam Kota Pagar Alam;
- (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan jangka panjang;

- (6) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

BAB II

AZAS TUJUAN SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

AZAS

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam Kota Pagar Alam didasarkan atas Azas :

1. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang kegiatan dan sistem jaringan;
2. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam bertujuan :

1. Agar Pemerintah Kota mampu mengali potensi pembangunan yang ada sehingga dapat meningkatkan perkembangan daerah Kota;
2. Agar Kota Pagar Alam dapat berfungsi sebagai pusat jasa dan distribusi barang maka daerah Kota Pagar Alam akan mengembangkan Sarana dan Prasarana produksi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian khususnya di bidang Perkebunan, Pertanian dan Peternakan , Pariwisata yang ada dalam daerah Kota Pagar Alam;
3. Menyediakan fasilitas sosial dan memperbaiki jaringan di daerah - daerah yang lambat perkembangannya, dengan demikian diharapkan Kota Pagar Alam akan tumbuh dan berkembang secara menyeluruh;
4. Agar penduduk usia produktif yang keluar daerah dapat dibatasi, maka fasilitas pendidikan akan dapat ditingkatkan dan penyediaan lapangan pekerjaan baru, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia;
5. Mengupayakan peningkatan pemanfaatan dan penataan lahan melalui arahan pembangunan kembali, pencegahan pengalihan fungsi maupun penggunaannya;

6. Pengaturan pembangunan baru penyebaran penduduk / bangunan dan intensitas penggunaan lahan serta mempertahankan Sumber Daya Alam dengan merencanakan penataan usaha Sumber Daya Alam yang seimbang, dan berkelanjutan;
7. Peningkatan kebutuhan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan hirarkinya dengan jalan pendistribusian fasilitas dan kuantitas penduduk.

Bagian Ketiga

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam adalah :

1. Membantu pemerintah Kota Pagar Alam untuk menentukan strategi pembangunan Kota, Jangka Panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
2. Merangsang dan meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup perkotaan;
3. Meningkatkan peranan dan fungsi sebagai pusat atau sub pusat pembangunan dalam suatu system pembangunan wilayah yang baik, dalam konteks daerah / regional / Nasional maupun secara menyeluruh;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota dengan jalan menciptakan suatu system tata ruang Kota secara optimal dan penyebaran fasilitas.

Bagian Keempat

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Adalah :

1. Suatu arahan pemanfaatan ruang secara optimal yang akan menjadi seimbang, selaras dan serasi menuju kearah sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai dasar dalam pembinaan rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga sesuai dengan rencana umum Tata Ruang Kota Pagar Alam.

BAB III

KEDUDUKAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Kota Pagar Alam dalam konstelasi regional :

1. Kota Pagar Alam adalah satu pusat sekunder dalam satu wilayah pembangunan pemerintah daerah Kota Pagar Alam meliputi 5 wilayah Kecamatan yang dititik beratkan pada pengembangan pertanian, perkebunan dan kawasan pemukiman serta kawasan Pariwisata;
2. Mengingat Kota Pagar Alam mudah dijangkau dari Palembang sebagai Ibu Kota Propinsi di Sumatera Selatan memberikan dampak terhadap Kota Pagar Alam sebagai daerah tujuan Wisata dan Investasi di Sumatera Selatan.

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam rencana umum Tata Ruang Kota Pagar Alam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan . dengan perencanaan terdiri dari :

1. Kec. Pagar Alam Utara;
2. Kec. Pagar Alam Selatan;
3. Kec. Dempo Utara;
4. Kec. Dempo Tengah;
5. Kec. Dempo Selatan.

Luas Daerah Kota Pagar Alam : 63.336 Ha

1. Wilayah Kec. Pagar Alam Utara adalah pusat Kota yang Luasnya : 5547 Ha.
diperuntukkan :
 - a. Perkantoran
 - b. Pemukiman
 - c. Pertokoan
 - d. Pendidikan
 - e. Pertanian, Pangan dan Perikanan
 - f. Fasilitas Pelayanan umum lainnya (Telkom, Pos, Bank)
 - g. Kesehatan
 - h. Perdagangan
 - i. Peribadatan
 - j. Daerah Objek Wisata
2. Wilayah Kec Pagar Alam Selatan adalah pusat Kota yang Luasnya ; 6317 Ha
diperuntukkan :
 - a. Perumahan
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
 - d. Perdagangan
 - e. Peribadatan
 - f. Pemukiman
 - g. Perkantoran
 - h. Pertanian, Perikanan dan Peternakan
 - i. Kawasan Wisata
 - j. Perkebunan
3. Wilayah Kec. Dempo Utara yang Luasnya : 12.398 Ha
diperuntukkan :
 - a. Perumahan
 - b. Pemukiman
 - c. Pendidikan
 - d. Kesehatan
 - e. Perdagangan

- f. Peribadatan
 - g. Perkantoran
 - h. Pertanian , Perikanan dan Peternakan
 - i. Kawasan Wisata Alam
 - j. Perkebunan
4. Wilayah Kec.Dempo Tengah yang Luasnya : 14.406 Ha diperuntukkan :
- a. Perumahan
 - b. Pemukiman
 - c. Pendidikan
 - d. Kesehatan
 - e. Perdagangan
 - f. Peribadatan
 - g. Perkantoran
 - h. Pertanian, Perikanan dan Peternakan
 - i. Kawasan Wisata
 - j. Perkebunan
5. Wilayah Kec Dempo Selatan yang Luasnya : 24.704 Ha diperuntukkan :
- a. Perumahan
 - b. Pemukiman
 - c. Pendidikan
 - d. Kesehatan
 - e. Perdagangan
 - f. Peribadatan
 - g. Perkantoran
 - h. Pertanian, Perikanan dan Peternakan
 - i. Kawasan Wisata
 - j. Perkebunan
 - k. Kawasan Industri

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam 10 (sepuluh) tahun yaitu Tahun 2003 Tahun 2013.

**BAB IV
STRUKTUR TATA RUANG**

**Bagian pertama
FUNGSI KOTA**

Pasal 9

Fungsi Kota Pagar Alam adalah :

- a. Pusat Pemerintahan
- b. Pusat Pelayanan sosial, ekonomi, dan Budaya
- c. Pusat Pemukiman dan perumahan
- d. Jalur Transportasi
- e. Pusat Perdagangan dan Transaksi
- f. Pusat Wisata
- g. Pusat Industri
- h. Pusat Pendidikan
- i. Pusat Pelayanan Jasa

Pasal 10

Pembentukan struktur tata ruang Wilayah Kota Pagar Alam sebagai mana digariskan dalam (RTRWK) Pemerintah Kota Pagar Alam meliputi :

1.	Perumahan dan Pemukiman	= 11.684 Ha
2.	Perkantoran	= 60 Ha
3.	Kesehatan	= 36 Ha
4.	Perdagangan	= 17 Ha
5.	Pendidikan	= 129 Ha
6.	Peribadatan	= 76 Ha
7.	Objek wisata	= 20 Ha
8.	TPU / pemakaman umum pahlawan	= 42 Ha
9.	Transportasi	= 46 Ha
10.	Lapangan / alam	= 11.467 Ha
11.	Fasilitas pelayanan umum	= 15 Ha
12.	Lain – lain	= 39.744 Ha

Bagian kedua

SISTEM TRANSPORTASI

Pasal 11

Sistem transportasi di Kota Pagar Alam meliputi pola jaringan jalan dan garis sempadan fungsi jalan, pemetaan lokasi terminal lokal dan regional dan route pergerakan yang diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Jaringan jalan perhubungan darat di Kota Pagar Alam terdiri dari :

- a. Jalan utama Kota yang berfungsi menghubungkan Kota Pagar Alam – Palembang, Pagar Alam – Lampung, Pagar Alam – Bengkulu, Pagar Alam – Lubuk Linggau;
- b. Jalan yang berfungsi sebagai jalan dalam Kota Pagar Alam dan jalan lingkungan Kota;
- c. Rencana jalan lokal di daerah Kota Pagar Alam yang menghubungkan antara jalan ke jalan di dalam Daerah Kota Pagar Alam;
- d. Rencana jalan dalam daerah Kota Pagar Alam dari Bandar ke Kec.Kota Agung;
- e. Rencana garis sempadan yang diperlukan kondisinya masih ada yang belum memadai dengan adanya pelebaran jalan otomatis ketentuan – ketentuan garis sempadan jalan adalah sebagai berikut :
 1. Jalan Raya Utama :
 - a. Lebar jalan ± 30 m (DMJ)
 - b. Lebar garis sempadan ± 15 m dari as jalan
 2. Jalan antara lingkungan / kolektor
 - a. Lebar jalan $\pm 12 - 20$ m (DMJ)
 - b. Lebar garis sempadan > 7 m kiri kanan as jalan

Bagian Ketiga
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA LAIN

Pasal 13

Penyediaan dan pengaturan sarana dan prasarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan upaya sebesar – sebesarnnya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 14

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2) Areal lintas jaringan transportasi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan perumahan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 15

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat – pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan
- b. Perdagangan dan jasa
- c. Industri
- d. Pemukiman
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah
- f. Tempat obyek wisata
- g. dan lain – lain.

BAB V
PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA
Bagian Pertama

Pasal 16

Pengembangan wilayah Kota terdiri dari industri penduduk, pola penggunaan lahan, distribusi komponen dan rumusan fungsi serta struktur pengembangan tiap wilayah Kota.

Pasal 17

Bagian wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK daerah Kota Pagar Alam terdiri dari :

- a. Pusat Kota Kec.Pagar Alam Utara dan Kec.Pagar Alam Selatan,
Luas : 11.864 Ha
- b. Kec.Dempo Utara { sub pusat Kota A }
Luas : 12.398 Ha
- c. Kec.Dempo Tengah { sub pusat Kota B }
Luas : 14.400 Ha

- d. Kec.Dempo Selatan { sub pusat Kota C }
Luas : 2 4.704 Ha

Bagian Kedua

POLA PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 18

Pola penggunaan lahan tiap bagian diwilayah Kota terdiri dari ; Penggunaan lahan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olahraga, perdagangan, jasa industri, pemerintahan dan pelayanan umum. Fasilitas khusus ; jaringan jalan serta kawasan konservasi dan jalur hijau sebagaimana digariskan dalam rencana umum tata ruang Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga

KAWASAN KONSERVASI DAN JALUR HIJAU

Pasal 19

Kawasan konservasi disekitar Kota Pagar Alam terletak di Kec. Dempo Selatan, Kec. Dempo Utara, Kec. Dempo Tengah, dan 30 % dari luas masing-masing Kecamatan, di peruntukkan untuk daerah konservasi resapan air jalur hijau.

Pasal 20

Jalur hijau yang dimaksud adalah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi daerah Kota Pagar Alam yang dapat difungsikan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya erosi, sebagai ruang terbuka hijau serta pembatasan kawasan terbang liar.

- a. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 50 m di kiri kanan sungai harus dilindungi.
- b. Kawasan seputar mata air yang meliputi kawasan sekurang – kurangnya dengan jari – jari 200 m disekitar mata air harus dilindungi.

Pasal 21

- (1) Kawasan Sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 50 m, dan selebar 10 meter untuk anak-anak sungai. Dikiri kanan sungai besar harus dilindungi, dan dibebaskan dari bangunan dan kegiatan budidaya lainnya;
- (2) Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kerangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air harus dilindungi, dan dibebaskan dari pembangunan dan kegiatan budidaya lainnya.

Bagian Keempat

ARAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN

Pasal 22

Arahan pembangunan kawasan Kota Pagar Alam secara administratif terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pagar Alam Utara;
- b. Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- c. Kecamatan Dempo Utara;
- d. Kecamatan Dempo Selatan;
- e. Kecamatan Dempo Tengah.

Bagian Kelima

PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS

Pasal 23

Pengembangan wilayah prioritas didasarkan pada tingkat kepentingan dan nilai strategi dari program pembangunan yang dimaksud, adalah program pembangunan yang dapat memberikan efek ganda serta merupakan landasan bagi program selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Program pembebasan kategori prioritas 1 (satu) merupakan program pembangunan yang bersifat mendesak, yaitu program pembangunan sector dan sub sector untuk menanggulangi masalah utama yang menjadi penyebab timbulnya masalah lain;
- (2) Program pembebasan kategori prioritas 2 (dua) merupakan program pembangunan diprioritaskan yaitu program – program pembangunan sector dan sub sector. Yang dapat menggerakkan mekanisme kecepatan pertumbuhan dari perkembangan sector dasar / utama yang memberikan dampak positif terhadap Kota seperti peningkatan dan pengadaan serta pengaturan lokasi fasilitas pelayanan umum, pembangunan terminal, pengaturan rute kendaraan penumpang umum dan pembangunan jalan lingkar Selatan – Timur Kota Pagar Alam;
- (3) Program pembebasan kategori 3 (tiga) merupakan program - program pembangunan strategi yaitu, program pembangunan sector dan sub sector yang berimplikasi pada perubahan structural jangka panjang sesuai dengan kebijaksanaan pembangunandi Kota Pagar Alam seperti ; pengadaan perumahan, menyediakan dan melengkapi fasilitas rekreasi / hiburan, penataan kawasan parkir dan pengadaan taman Kota Pagar Alam;
- (4) Program pembangunan dalam kategori 4 (empat) merupakan program pembangunan sector dan sub sector yang tidak bersifat

kebutuhan dasar tetapi dipandang perlu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan potensi yang ada seperti ; pengaturan lokasi industri, penetapan kawasan konservasi dan jalur hijau sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi daerah Kota Pagar Alam.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PAGAR ALAM

Pasal 25

Penyusunan dan pelaksanaan program – program serta proyek – proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana pada BAB V.

Pasal 26

Peta rencana penataan intensitas ruang, ukuran berskala 1 : 25.000, dan untuk rencana pengalokasian fungsi dan peranan Kota dan Kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 10.000 sebagai mana di gambarakan dalam rencana umum tata ruang Kota Pagar Alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 27

Rencana tata ruang Wilayah Kota Pagar Alam bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor pemerintah Kota dan tempat- tempat yang mudah dilihat masyarakat.

Pasal 28

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang Wilayah Kota Pagar Alam.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang Wilayah Kota Pagar Alam guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Walikota;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan rencana tata ruang Wilayah Kota Pagar Alam dikoordinasikan oleh Walikota Pagar Alam.

Pasal 30

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui wewenang perizinan yang ada pada instansi pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh pemerintah Kota Pagar Alam berdasarkan atas rencana umum tata ruang Kota Pagar Alam;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) se daerah Kota Pagar Alam dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota Pagar Alam.

Pasal 31

Wewenang dan tanggung jawab pemberian perizinan yang berkaitan dengan prosedur pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam, adalah instansi yang berwenang mengeluarkan izin peruntukkan tanah (Advice Planning);
- b. Dinas Tata Kota atau instansi lainnya yang berwenang mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan yang bertindak atas nama Walikota Pagar Alam;
- c. Camat dalam wilayah Kota Pagar Alam berwenang dalam memberikan rekomendasi izin peruntukkan tanah.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG KOTA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal 32

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Selama Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) / pasal ini yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di ancam pidana sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) a. PPNS membuat berita acara setiap kegiatan tentang :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan Barang;
 4. Pemeriksaan surat;
 5. Pemeriksaan saksi;
 6. Pemeriksaan TKP.
 - b. Membuat laporan penyidikan kepada Walikota melalui atasannya;
 - c. Menyerahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan negeri melalui penyidik POLRI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang bewrlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI E